

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 839/XI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 839/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
Alamat : Jl. KP3B Palima – Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Retno Dwi Ambarwati, S.T., M.T. Marli Subihat, S.Si., M.Si, M. Ridwan Febrian, S.Kom dan Ratna Susilawati, S.HI berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/25/DSP/2015, serta Achmad Nashrudin P. SIP., M.Si

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan sanggup menyediakan dalam bentuk Dokumen yang sesuai dengan permohonan informasi dengan menghitamkan dokumen yang mencantumkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkecuali permohonan informasi pada angka 74 dan 76 yang terdapat didalam berita acara mediasi.
3. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 14 April 2015.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman;

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Rabu** tanggal 14 Januari 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Tom Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten